



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

RAHMATIA BTE AMIR BINTI AMIR, Nomor Induk Kependudukan (NIK)

6404034206920007, tempat tanggal Lahir Malaysia, 02 Juni 1992, usia 32 (tiga puluh dua) Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal kediaman di Jalan Poros Dongi RT. 01, RW. 01, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H. Para Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 378/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tertanggal 11 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

BAHARUDDIN. M BIN LA MANNA, Nomor Induk Kependudukan (NIK)

7314100609900003, Tempat tanggal lahir, Samallangi, 03 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal kediaman di Jalan Samallangi, (Depan rumah Kepala Desa Sumpang Mango), Desa Sumpang Mango, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 M, yang bertepatan dengan 15 Shafar Akhir 1444 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/001/IX/2023 Tanggal 01 September 2023;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap dirumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dirumah kediaman orang tua Penggugat saat Penggugat menunggu proses kelahiran dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
3. Bahwa sebagaimana pasangan suami istri yang menginginkan keturunan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak keturunan yang bernama Muhammad Al Fitrah Ramadhan bin Baharuddin yang lahir pada tanggal 08 April 2024, usia 5 (lima) bulan, yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Bahwa walau awalnya menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada bulan ke 5 (lima) usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang hanya malas-malasan dirumah tidak berusaha untuk mencari pekerjaan padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil yang sangat membutuhkan biaya persalinan nantinya;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin buruk karena Tergugat orangnya selalu konsumsi sabu-sabu sehingga tempramen Tergugat selalu meledak-ledak saat marah bahkan selalu memaksa dengan kekerasan sampai menyakiti jasmani Penggugat saat Tergugat ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa saat Penggugat hamil pun Tergugat justru memperlihatkan kelakuan buruk dengan mencuri emas milik Penggugat dan hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu selain itu kendaraan roda dua milik Penggugat pun di gadaikan ditempat lain;
7. Bahwa setelah seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga membuat Tergugat selingkuh dengan wanita lain dibelakang Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan selingkuhannya tersebut;
8. Bahwa bulan Juli 2024 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat pulang kerumah namun karena kebiasaan buruk Tergugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk meninggalkan rumah milik Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal maka selama kurung waktu tersebut dan telah terhitung lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya tidak ada lagi hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dan hakikat perkawinan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19(6)PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 KHI yang pada pokoknya berbunyi *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain sebagaimana dimaksud pada angka (6) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara *absolute* dan *relative* berwenang mengadili perkara *a quo*;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan menggunakan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka Penggugat memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I ba'insughraantara Tergugat (**Baharuddin. M bin La Manna**) dengan Penggugat (**Rahmatia BTE Amir binti Amir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/001/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 01 September 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hasni binti Laebe**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Rahmatia BTE Amir binti Amir dan Tergugat bernama Baharuddin. M bin La Manna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap dirumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dirumah kediaman orang tua Penggugat saat Penggugat menunggu proses lahiran dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fitrah Ramadhan bin Baharuddin yang lahir pada tanggal 08 April 2024, usia 5 (lima) bulan, yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Resky binti Umar**, usia 24 (dua puluh empat) tahun, mengaku sebagai sepupu 1 (satu) kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Rahmatia BTE Amir binti Amir dan Tergugat bernama Baharuddin. M bin La Manna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap dirumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dirumah kediaman orang tua Penggugat saat Penggugat menunggu proses kelahiran dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fitrah Ramadhan bin Baharuddin yang lahir pada tanggal 08 April 2024, usia 5 (lima) bulan, yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, **Bahria binti Laebe**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Rahmatia BTE Amir dan Tergugat bernama Baharuddin. M;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah saksi selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pindah dan menetap di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah kediaman orang tua Penggugat saat Penggugat menunggu proses kelahiran dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fitrah Ramadhan bin Baharuddin yang lahir pada tanggal 08 April 2024, usia 5 (lima) bulan, yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Saksi keempat, **Talaha binti Amin**, usia 41 (empat puluh satu) tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Rahmatia BTE Amir dan Tergugat bernama Baharuddin. M;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah kediaman orang tua Penggugat saat Penggugat menunggu proses kelahiran dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fitrah Ramadhan bin Baharuddin yang lahir pada tanggal 08 April 2024, usia 5 (lima) bulan, yang saat ini berada dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait Tergugat malas-malasan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dan Tergugat selalu konsumsi sabu-sabu sehingga tempramen Tergugat selalu meledak-ledak saat marah bahkan selalu memaksa dengan kekerasan sampai menyakiti jasmani Penggugat saat Tergugat ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat malas-malasan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dan Tergugat selalu konsumsi sabu-sabu sehingga tempramen Tergugat selalu meledak-ledak saat marah bahkan selalu memaksa dengan kekerasan sampai menyakiti jasmani Penggugat saat Tergugat ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2023, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat atas nama Hasni binti Laebe dan Resky binti Umar mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat atas nama Bahria binti Laebe dan Talaha binti Amin memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 September 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang redaksi hukumnya *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, tinggal bersama, telah dikaruniai seorang anak. Kemudian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 atau telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Menurut Majelis Hakim, meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta keadaan pisah tempat tinggal sesungguhnya adalah wujud suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, akan tetapi lama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi syarat yang ditentukan norma hukum di atas. yang menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Selain itu, tidak ditemukan satu pun fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa syariat Islam mengajarkan bahwa perkawinan sebagai *mitsaqon ghalidhan* yang berarti sebuah ikatan atau perjanjian yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah terikat perkawinan, berkewajiban menjaga dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh dan Perceraian hanya diizinkan ketika dalam suasana mendesak dan darurat disertai alasan yang syar'i pula dan upaya mempertahankannya sudah benar-benar gagal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa memutus suatu perkawinan yang sedang tidak harmonis namun dengan kualitas yang belum memenuhi maksud peraturan perundang-undangan akan menimbulkan *mudharat* terhadap suami, istri dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, bahkan lebih jauh lagi, akan menjadi preseden buruk ditengah sosial masyarakat bagi lembaga perkawinan yang mempunyai tujuan yang sangat mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikualifikasi sebagai rumah

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, baik dari perspektif normatifitas hukum maupun dari perspektif utilitas hukum, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 680.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)